

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan. Jaksa Nomor 1 Koba Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung Kode Pos 33681
Telepon (0718) 4222014.

Email: dpmptk.bangkatengahkab.go.id/

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TENGAH KEPUTUSAN SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 503/025/IPSP-FORMAL/DPMPTK/2023

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK KASIH IBU CAMBAI KEPALA DINAS,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan tanda terima permohonan Inayah tertanggal 8 Agustus 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK Kasih Ibu Cambai ;
- b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.1/66/DINDIK/2023 tanggal rekomendasi 31 Juli 2023, bahwa TK Kasih Ibu Cambai direkomendasikan untuk perpanjangan izin operasional lembaga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama TK Kasih Ibu Cambai ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Catatan.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeloran Republik dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tanggal 07 Desember 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK KASIH IBU CAMBAI.

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) kepada:

a. Nama Lembaga b. Alamat Lembaga : TK Kasih Ibu Cambai Jln. Raya Koba Km.16

Desa Cambai

Kecamatan Namang

Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

c. Nama Pengelola

d. Alamat Pengelola

: Inayah

: Jl. Desa Cambai RT. 005

Desa Cambai

Kecamatan Namang

Kabupaten Bangka Tengah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

KEDUA

Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

KETIGA

Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

Catatan:



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
- Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

KEEMPAT

KELIMA

Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang Dinas Pendidikan berdasarkan penilaian ketant Pendidikan Katantan pendidikan ketantan pendidikan p Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlak ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian berlaku sejak tanggal ditetapkan delam penetapannya akan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperkan dinan kerelapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Koba pada tanggal 9 Agustus 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja

AISYAH SISYILIA, S.STP Pembina Tk. I / IV b NIP. 19840605 200212 2 001

Catatan:



- Balai
 Sertifikasi
 Elektronik

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
 Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."